

**TINJAUAN 'URF TERHADAP HAK KEPEMILIKAN BARANG BEKAS  
SPAREPART BENGKEL SEPEDA MOTOR DI TUALANG CUT KABUPATEN  
ACEH TAMIANG**

**SKRIPSI**

Oleh:

**SYARIFAH MAYA SILVIA  
NIM: 2012017085**

Program Studi:  
**Hukum Ekonomi Syariah (HES)**



**FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
2021M/1442H**

## SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa  
Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Sebagian Syarat-Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana  
dalam Fakultas Syariah**

**Diajukan Oleh :**

**SYARIFAH MAYA SILVIA**  
**NIM : 2012017085**

**Disetujui Oleh :**


**Pembimbing I**



**Anizar, MA**

**NIP. 197503252009012001**

**Pembimbing II**



**Zulham Wahyudani, MA**

**NIP. 198410072019031004**

## SKRIPSI

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri Langsa, Dinyatakan Lulus dan Diterima  
Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian  
Program Sarjana (S-1) Dalam Hukum  
Ekonomi Syariah (HES)

Pada Hari / Tanggal

Senin, 12 September 2022 M

### PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI


Penguji I/ Ketua ,



Anizar, MA

NIP. 197503252009012001

Penguji II/Sekretaris,




Zulham Wahyudani, MA

NIP. 198410072019031004

Anggota- Anggota


Penguji III



Dr. Zulfikar, MA

NIP. 19720909 199905 1 001


Penguji IV



Rosmiati, MA

NIP. 198709092020122008

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri Langsa



Dr. Zulfikar, MA

NIP. 19720909 199905 1 001

## PERYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Syarifah Maya Silvia  
Nim : 2012017085  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Sekripsi :

**“TINJAUAN *URF* TERHADAP HAK KEPEMILIKAN BARANG BEKAS  
SPAREPART BENGKEL SEPEDA MOTOR DI TUALANG CUT  
KABUPATEN ACEH TAMIANG”**

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa seluruh isi sekripsi ini merupakan karya saya sendiri, kecuali kutipan yang di sebutkan sumbernya dalam notasi. Jika kemudian hari didapati ini bukan karya asli saya. Maka saya siap Menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Langsa, 29 Juli 2022

Yamat saya,



Syarifah Maya Silvia

## KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya maka peneliti dapat menyelesaikan proposal ini dengan baik. Salawat beserta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia menuju alam berilmu pengetahuan.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa. Skripsi ini selesai berkat bantuan dan bimbingan yang sangat berarti dari berbagai pihak. peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, M.A., selaku Rektor IAIN Langsa
2. Bapak Dr. Zulfikar, MA. S.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa.
3. Ibu Anizar, MA selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Langsa.
4. Sahabat serta teman-teman seperjuangan di Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Langsa.
5. Seluruh pihak yang ikut membantu dan memberikan dukungan serta saran demi selesainya skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semua bantuan tersebut peneliti serahkan kepada Allah SWT. untuk mendapat pahala yang setimpal. Apabila nantinya terdapat kekurangan dalam

## ABSTRAK

Suku cadang (*sparepart*) bekas yang ditinggal di bengkel kepemilikannya masih menjadi milik konsumen saat memperbaiki *sparepart*. Akan tetapi konsumen pada bengkel motor tersebut tidak mengucapkan suku cadang rusak tersebut diberikan kepada pihak bengkel. Kebiasaan ini sering terjadi pada setiap bengkel di Tualang Cut Kabupaten Aceh Tamiang. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana hak kepemilikan barang bekas *sparepart* pada bengkel di Tualang Cut Kabupaten Aceh Tamiang? dan Bagaimana hak kepemilikan barang bekas *sparepart* pada bengkel di Tualang Cut Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan tinjauan 'urf?. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hak kepemilikan barang bekas *sparepart* pada bengkel di Tualang Cut Kabupaten Aceh Tamiang dan untuk mengetahui hak kepemilikan barang bekas *sparepart* pada bengkel di Tualang Cut Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan tinjauan 'urf. Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Instrumen yang digunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa 1) Hak kepemilikan barang bekas *sparepart* pada bengkel di Tualang Cut Kabupaten Aceh Tamiang masih menjadi hak milik konsumen, karena tidak ada serah terima untuk menjadi milik bengkel. 2) Hak Kepemilikan Barang Bekas *Sparepart* Pada Bengkel di Tualang Cut Kabupaten Aceh Tamiang Berdasarkan Tinjauan 'Urf menyatakan bahwa hak kepemilikan masih menjadi hak milik konsumen, karena tidak ada serah terima untuk menjadi milik bengkel. Kepemilikan suku cadang bekas konsumen oleh pemilik bengkel motor tidak berhak atas pemanfaatan suku cadang bekas konsumen, karena suku cadang bekas tersebut masih milik mutlak konsumen. Secara 'urf kepemilikan suku cadang bekas konsumen dimanfaatkan oleh pemilik bengkel motor tidak bisa dijadikan landasan hukum karena tersebut termasuk 'urf *fasid* yaitu adat kebiasaan yang bertentangan dengan hukum-hukum syari'at, meskipun menjadi kebiasaan, adanya kerelaan dan tidak pernah ada pertentangan antara konsumen dengan pemilik bengkel motor.

**Kata Kunci:** Hak Kepemilikan, Barang Bekas *Sparepart* dan 'Urf

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN KELULUSAN	
PERNYATAAN ORISINALITAS	
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	
KATA PENGANTAR	
ABSTRAK	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	

<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	4
C. Rumusan Masalah .....	4
D. Tujuan Penelitian .....	4
E. Manfaat Penelitian .....	5
F. Penjelasan Istilah .....	6
G. Penelitian Terdahulu .....	7
H. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II: KAJIAN TEORI .....</b>	<b>14</b>
A. 'Urf .....	14
1. Pengertian 'Urf .....	14
2. Macam-Macam 'Urf .....	18
3. Syarat-Syarat 'Urf Sebagai Landasan Hukum .....	22
B. Hak Kepemilikan .....	25
1. Pengertian Hak Milik .....	25
2. Macam-Macam Hak Milik .....	26
3. Sumber Hak Milik .....	31
4. Syarat-Syarat Hak Milik .....	33
5. Pemindahan Hak Kepemilikan .....	40
<b>BAB III: PENDEKATAN PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
A. Jenis Penelitian .....	42
B. Fokus Penelitian .....	42
C. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	42
D. Sumber Data Penelitian .....	43
1. Sumber Data Primer .....	43
2. Sumber Data Sekunder .....	43
E. Teknik Pengambilan Data .....	44
1. Data Wawancara .....	44
2. Observasi .....	44

3. Dokumentasi .....	44
F. Teknik Analisis Data .....	45
1. Validasi Data .....	45
2. Analisis Data .....	45
3. Pengumpulan Data .....	46
4. Reduksi Data .....	46
5. Penyajian Data .....	46
6. Kesimpulan atau Verifikasi .....	46
<b>BAB IV: HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>48</b>
A. Gambaran Umum Konsumen Menggunakan Jasa Bengkel .....	48
B. Hak kepemilikan barang bekas <i>sparepart</i> pada bengkel di Tualang	
C. Cut .....	51
D. Hak kepemilikan barang bekas <i>sparepart</i> pada bengkel berdasarkan di Tualang Cut Berdasarkan Tinjauan 'Urf .....	56
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hak milik merupakan hak yang dimiliki seseorang terhadap benda atau barang yang telah dikuatkan oleh hukum baik negara maupun dibenarkan oleh Agama.<sup>1</sup> Hak milik dianggap suatu yang bernilai karena memiliki kekuatan hukum dan tidak bisa diganggu gugat. Setiap barang atau harta yang dimiliki harusnya memiliki bukti bahwa suatu barang benar-benar memiliki hak milik baik berupa surat perjanjian maupun nota yang menyatakan hak kepemilikan suatu barang.

Kepemilikan penuh dapat dimiliki oleh seseorang apabila dilakukan melalui jual beli ataupun mengambil alih hak kepemilikan seseorang dari jalan yang bathil atau benar. Hal ini disesuaikan dengan hukum yang berlaku yang sesuai dengan perundang-undangan.<sup>2</sup> Hak kepemilikan suatu barang merupakan segala sesuatu yang memberikan manfaat kepada pemiliknya baik berupa barang atau benda yang dimiliki dan memiliki banyak manfaat serta mudhorat kepada hak kepemilikan. Hak kepemilikan setiap barang seharusnya memberikan bukti bahwasanya barang tersebut dapat dikuasai penuh oleh seseorang.

Masyarakat di era modern saat ini menggunakan sepeda motor untuk memudahkan segala aktivitas sehari-hari. Sepeda motor yang digunakan juga bervariasi mulai dari jenis matic hingga *full injection* selalu menjadi pilihan masyarakat. Kemudahan inilah yang menjadi kesempatan bagi pihak bengkel untuk

---

<sup>1</sup> Ghuffron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 49.

<sup>2</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 6.

membuka jasa layanan memperbaiki sepeda motor yang rusak hingga mengganti *sparepart* yang dibutuhkan.

Berbagai pilihan *sparepart* sepeda motor dipajang dan disusun rapi untuk memperlihatkan kepada konsumen alat dan bahan yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan sepeda motor. Setiap harga juga diperlihatkan pada setiap suku cadang agar masyarakat dapat memilih bahan yang berkualitas bagus ataupun tidak sesuai dengan keinginan konsumen. Kebanyakan masyarakat menggunakan jasa bengkel karena faktor keahlian untuk memperbaiki sepeda motor itu sendiri. Keterampilan serta kemampuan untuk memperbaiki sepeda motor merupakan faktor utama yang harus dimiliki pekerja di setiap bengkel kereta di Tualang Cut. Masyarakat saat datang ke bengkel hanya memberitahukan keluhan sepeda motornya, kemudian pihak mekanik bengkel langsung mengetahui *sparepart* yang harus diperbaiki atau bahkan harus diganti sesuai dengan keadaan *sparepart* yang diperbaiki. Keadaan yang demikian selalu ada terlihat setiap hari pada bengkel di Tualang Cut.

Gambaran konsumen memperbaiki sepeda motor terlihat setiap hari. Sepeda motor yang diperbaiki juga bermacam-macam, mulai dari rusak *sparepart*, memasang *accessories*, dan berbagai macam aktivitas lainnya tergantung permintaan konsumen kepada pihak bengkel. Pelayanan yang diberikan kepada pihak bengkel juga bervariasi mulai dari menyediakan tempat duduk, air minum dan lainnya untuk memberikan kenyamanan kepada pihak konsumen selama menunggu sepeda motor diperbaiki oleh mekanik.<sup>3</sup> Namun yang sering terjadi di lapangan bahwa setiap pergantian suku cadang (*sparepart*) sepeda motor yang baru, yang lama langsung saja disimpan oleh pihak karyawan bengkel tanpa serah terima hak kepemilikan

---

<sup>3</sup> Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 119.

kepada pelanggan. Kebiasaan ini biasa dilakukan pada pergantian ban, oli, kampas rem yang harganya melebihi Rp. 50.000,-.

Sepeda motor yang digunakan oleh konsumen tidak serta merta dilakukan pengecekan saat rusak saja melainkan saat liburan hari besar juga harus diperiksa kondisinya. Kenyamanan merupakan hal yang utama saat mengendarai sepeda motor. Terlebih banyak juga keuntungan yang didapat saat sepeda motor selalu diperiksa kondisi mesinnya seperti tidak mudah rusak, aman dalam perjalanan serta menjalani liburan dengan aman dan nyaman.

Berdasarkan hasil pengamatan awal di Tualang Cut, Kabupaten Aceh Tamiang, berbagai *sparepart* diperhatikan agar nyaman saat dikendarai. Oli, lampu dan rem yang paling sering diperbaiki bahkan diganti saat *sparepart* tersebut benar-benar sudah tidak layak untuk digunakan. Pihak bengkel juga menyediakan berbagai *merk sparepart* untuk para konsumen agar mereka bisa memilih barang yang berkualitas ataupun barang yang biasa saja tergantung keinginan setiap konsumen itu sendiri. Pergantian *sparepart* sepeda motor yang telah diganti oleh pihak bengkel semuanya terlihat dan diletakkan disekitar sepeda motor agar terlihat oleh konsumen bahwa *sparepart* benar-benar diganti..<sup>4</sup>.

Pembahasan ini membuat peneliti tertarik melakukan suatu penelitian berjudul “*Tinjauan 'Urf Terhadap Hak Kepemilikan Barang Bekas Sparepart Bengkel Sepeda Motor di Tualang Cut di Kabupaten Aceh Tamiang*”.

---

<sup>4</sup> Hasil Observasi awal Pada 21 Maret 2022 di Tualang Cut Kabupaten Aceh Tamiang

## **B. Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai hak kepemilikan barang bekas *sparepart* yang melebihi harga di atas Rp. 50.000,- sebagai bahan *standard sparepart* ditinjau ‘urf pada bengkel di Tualang Cut Kabupaten Aceh Tamiang.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana hak kepemilikan barang bekas *sparepart* pada bengkel di Tualang Cut Kabupaten Aceh Tamiang?
2. Bagaimana hak kepemilikan barang bekas *sparepart* pada bengkel di Tualang Cut Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan tinjauan ‘urf?

## **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui hak kepemilikan barang bekas *sparepart* pada bengkel di Tualang Cut Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Untuk mengetahui hak kepemilikan barang bekas *sparepart* pada bengkel di Tualang Cut Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan tinjauan ‘urf.

## **E. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi khazanah pengetahuan bagi pembaca mengenai hak kepemilikan barang bekas *sparepart* ditinjau dari segi ‘urf.

### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini memberi manfaat bagi:

#### a. Pembaca

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pembaca mengenai hak kepemilikan barang bekas yang sering terjadi pada bengkel di Tualang Cut.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi pembaca yang ingin meneliti pada topik yang sama mengenai hak kepemilikan *sparepart*.

b. Mahasiswa

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi kepada mahasiswa dalam mempelajari lebih mendalam mengenai hak kepemilikan suatu barang agar dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai status kepemilikan barang yang sudah rusak.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi mahasiswa untuk menganalisis lebih mendalam mengenai '*urf*' yang sering terjadi dalam bermasyarakat.

## **F. Penjelasan Istilah**

### 1. '*Urf*'

Kata '*urf*' secara istilah merupakan adat kebiasaan yang dilakukan masyarakat setempat yang digunakan sebagai landasan hukum mengenai masalah yang diselesaikan.<sup>5</sup>

### 2. Hak Milik

Hak milik atau kepemilikan adalah hak yang dimiliki seseorang guna memperoleh sesuatu sesuai dengan landasan hukum yang diakui oleh aturan perundang-undangan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Rusdaya Basri, *Ushul Fiqh 1*, (Bandung: Nusantara Press, 2019), h. 121.

<sup>6</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, (Malang: UIN- Malang Press, 2007), h. 90.

### 3. Barang Bekas (*Sparepart*)

*Sparepart* berasal merupakan barang bekas yang terdapa dalam sepeda motor setiap pergantian benda di bengkel sepeda motor yang ada disetiap daerah masing-masing masyarakat.

### 4. Pemindahan Hak Kepemilikan

Pemindahan hak kepemilikan barang atau benda atas dasar jual beli yang dilandasi ketentuan hukum yang berlaku dan disahkan oleh hakim peradilan yang telah diatur..<sup>7</sup>

### G. Penelitian Terdahulu

1. Cita Purwasari Apriani, “*Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi di Kecamatan AjiBarang)*”. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa hak kepemilikan sisa kain jahitan menjadi hak kepemilikan pelanggan yang mana setiap benda yang belum ada ijab kabulnya menjadi hak konsumen kecuali sudah diikhhlaskan dari pihak konsumen untuk dimiliki oleh penjahit barulah hak pemilikan jatuh kepada yang diberi.<sup>8</sup>

Dari penelitian di atas, terdapat persamaan dan perbedaan topik pembahasan yaitu sama-sama berfokus pada kajian ‘urf untuk memutuskan suatu perkara. Adapun perbedaan penelitian ini terletak pada pembahasan yaitu penelitian ini membahas tentang hak kepemilikan barang bekas *sparepart* sepeda motor, sedangkan pada penelitian terdahulu membahas tentang hak kepemilikan pada kain sisa jahitan.

2. Maulidia, “*Analisis Akad Ijarah Bi-Al’amal Terhadap Hak Kepemilikan Bekatul Hasil Penggilingan Padi Di Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan*”.

---

<sup>7</sup> Tjek Tanti, *Cara Halal Memiliki Harta*, Jurnal Taqin, Vol. 1, No. 2, 2019, h. 12.

<sup>8</sup> Cita Purwasari Apriani, *Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi di Kecamatan AjiBarang)*, Skripsi yang tidak diterbitkan, 2015.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa akad dalam suatu hak kepemilikan sisa bekatul menjadi hak kepemilikan pelanggan yang mana setiap benda yang belum ada ijab kabulnya menjadi hak konsumen kecuali sudah diikhaskan dari pihak konsumen untuk dimiliki oleh pekerja barulah hak pemilikan jatuh kepada yang diberi.<sup>9</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas tinjauan *'urf* terhadap suatu permasalahan. Namun yang membedakan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu penelitian ini membahas tentang hak kepemilikan barang bekas *sparepart* sepeda motor, sedangkan penelitian terdahulu membahas hak kepemilikan sisa bekatul.

3. Rosyidul Umam, "*Tinjauan 'Urf Terhadap Praktik Hibah Sebagai Sarana Penyelesaian Pembagian Hak Harta Waris (Studi Kasus di Desa Sidoarjo Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten)*". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak kepemilikan warisan menjadi hak kepemilikan pelanggan yang mana setiap benda yang belum ada ijab kabulnya menjadi hak konsumen kecuali sudah diikhaskan dari pihak konsumen untuk dimiliki oleh penerima barulah hak pemilikan jatuh kepada yang diberi.<sup>10</sup>

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini membahas tentang tinjauan *'urf* terhadap suatu perkara sama juga yang dibahas dengan penelitian sebelumnya yang membahas dari segi tinjauan *'urf*. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu penelitian ini

---

<sup>9</sup> Maulidia, *Analisis Akad Ijarah Bi-Al'amal Terhadap Hak Kepemilikan Bekatul Hasil Penggilingan Padi Di Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan*, Skripsi yang tidak diterbitkan, 2021.

<sup>10</sup> Rosyidul Umam, *Tinjauan 'Urf Terhadap Praktik Hibah Sebagai Sarana Penyelesaian Pembagian Hak Harta Waris (Studi Kasus di Desa Sidoarjo Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten)*, Skripsi yang tidak diterbitkan, 2020.

membahas tentang hak kepemilikan barang bekas *sparepart* sepeda motor, sedangkan penelitian sebelumnya membahas tentang hak hibah harta warisan.

4. Susi Fitri Yanti, “*Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan Dalam Fiqh Muamalah ( Studi Kasus di Kenagarian Lasi, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam)*”. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa hak kepemilikan sisa kain jahitan menjadi hak kepemilikan pelanggan yang mana setiap benda yang belum ada ijab kabulnya menjadi hak konsumen kecuali sudah diikhlasakan dari pihak konsumen untuk dimiliki oleh penjahit barulah hak pemilikan jatuh kepada yang diberi.<sup>11</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian yang digunakan yaitu penelitian ini menggunakan hak kepemilikan *sparepart* sepeda motorsedangkan penelitian sebelumnya berfokus pada kain sisa jahitan. Sedangkan persamaannya terletak pada objek yang diteliti yaitu sama-sama membahas tentang ‘urf.

5. Ahmad Fauzi, “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Status Kepemilikan Dedak Hasil Penggilingan Padi Dengan Sistem Huller Berjalan (Studi di Jorong Lubuk Nago, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Sumatera Barat)*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak kepemilikan bekatul menjadi hak kepemilikan pelanggan yang mana setiap benda yang belum ada ijab kabulnya menjadi hak konsumen kecuali sudah diikhlasakan dari pihak konsumen untuk dimiliki oleh penjahit barulah hak pemilikan jatuh kepada yang diberi.<sup>12</sup>

Dari penelitian terdahulu di atas, persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai hak kepemilikan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian

---

<sup>11</sup> Susi Fitri Yanti, *Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan Dalam Fiqh Muamalah ( Studi Kasus di Kenagarian Lasi, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam)*, Skripsi yang tidak diterbitkan, 2018.

<sup>12</sup> Ahmad Fauzi, “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Status Kepemilikan Dedak Hasil Penggilingan Padi Dengan Sistem Huller Berjalan (Studi di Jorong Lubuk Nago, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Sumatera Barat)*”, Skripsi yang tidak diterbitkan, 2021.

yang peneliti lakukan yaitu peneliti berfokus pada *sparepart* sepeda motor. Sedangkan penelitian sebelumnya membahas tentang hak kepemilikan dedak.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Dalam rangka mempermudah pemahaman dan pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat, maka pembahasannya disusun secara sistematis sesuai tata urutan dari permasalahan yang ada:

*Bab pertama*, merupakan pendahuluan dijelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, kerangka teoritis, sistematika pembahasan, metode penelitian, yang merupakan dasar pijakan dari bab-bab berikutnya agar satu dengan yang lain saling terkait.

*Bab kedua*, pada bab ini penulis menjelaskan secara teoritis mengenai tinjauan umum tentang pengertian '*urf*', yang akan digunakan untuk menganalisis data.

*Bab ketiga*, menjelaskan tentang metode penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data.

*Bab empat*, ini penyusunan menganalisa hak kepemilikan barang bekas *sparepart* pada bengkel di Tualang Cut serta hak kepemilikan barang bekas *sparepart* ditinjau dari '*Urf*'.

*Bab kelima*, ditutup dengan kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang konstruktif.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

##### **4.1.1 Gambaran Umum Konsumen Menggunakan Jasa Bengkel di Tualang Cut Kabupaten Aceh Tamiang**

Masyarakat di era modern saat ini menggunakan sepeda motor untuk memudahkan segala aktivitas sehari-hari. Sepeda motor yang digunakan juga bervariasi mulai dari jenis matic hingga *full injection* selalu menjadi pilihan masyarakat. Kemudahan inilah yang menjadi kesempatan bagi pihak bengkel untuk membuka jasa layanan memperbaiki sepeda motor yang rusak hingga mengganti *sparepart* yang dibutuhkan.

Berbagai pilihan *sparepart* sepeda motor dipajang dan disusun rapi untuk memperlihatkan kepada konsumen alat dan bahan yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan sepeda motor. Setiap harga juga diperlihatkan pada setiap suku cadang agar masyarakat dapat memilih bahan yang berkualitas bagus ataupun tidak sesuai dengan keinginan konsumen. Kebanyakan masyarakat menggunakan jasa bengkel karena faktor keahlian untuk memperbaiki sepeda motor itu sendiri. Keterampilan serta kemampuan untuk memperbaiki sepeda motor merupakan faktor utama yang harus dimiliki pekerja di setiap bengkel kereta di Tualang Cut.

Masyarakat saat datang ke bengkel hanya memberitahukan keluhan sepeda motornya, kemudian pihak mekanik bengkel langsung mengetahui *sparepart* yang harus diperbaiki atau bahkan harus diganti sesuai dengan keadaan *sparepart* yang

diperbaiki. Keadaan yang demikian selalu ada terlihat setiap hari pada bengkel di Tualang Cut.

Untuk mengetahui lebih lanjut aktivitas yang dilakukan pihak konsumen dan pemilik bengkel. Peneliti telah melakukan wawancara kepada lima responden diantaranya Bapak Thalib, Bapak Muhsin, Bapak Anwar, Bapak Nasir dan Bapak Marwan. Dari hasil wawancara yang telah peneliti peroleh bahwa:

“Semua responden memperbaiki sepeda motor di bengkel terdekat Desa Tualang Cut”

Gambaran konsumen memperbaiki sepeda motor terlihat setiap hari. Sepeda motor yang diperbaiki juga bermacam-macam, mulai dari rusak *sparepart*, memasang *accessories*, dan berbagai macam aktivitas lainnya tergantung permintaan konsumen kepada pihak bengkel. Pelayanan yang diberikan kepada pihak bengkel juga bervariasi mulai dari menyediakan tempat duduk, air minum dan lainnya untuk memberikan kenyamanan kepada pihak konsumen selama menunggu sepeda motor diperbaiki oleh mekanik.

Sepeda motor yang dimiliki konsumen tidak hanya diperbaiki saat mengalami kerusakan, melainkan saat liburan hari besar tiba konsumen juga mengecek kondisi sepeda motor yang dimiliki. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Thalib dan Bapak Nasir yang menjelaskan bahwa:

“Saya selalu mengecek kondisi sepeda motor saat libur panjang. Hal ini dilakukan agar mendapatkan kenyamanan saat berlibur bersama keluarga”.

Sepeda motor yang digunakan oleh konsumen tidak serta merta dilakukan pengecekan saat rusak saja melainkan saat liburan hari besar juga harus diperiksa kondisinya. Kenyamanan merupakan hal yang utama saat mengendarai sepeda motor. Terlebih banyak juga keuntungan yang didapat saat sepeda motor selalu

diperiksa kondisi mesinnya seperti tidak mudah rusak, aman dalam perjalanan serta menjalani liburan dengan aman dan nyaman.

*Sparepart* yang selalu diperiksa oleh setiap pengguna sepeda motor yaitu oli, ban, rem, lampu dan berbagai *sparepart* lainnya. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Muhsin, Bapak Anwar, dan Bapak Marwan yang menyatakan bahwa:

“Oli merupakan hal yang utama untuk diperiksa pada sepeda motor. Hal ini merupakan sangat penting karena ketika lupa atau tidak mengganti oleh setiap tiga bulan sekali, kondisi sepeda motor juga kurang nyaman saat digunakan”.

Berbagai *sparepart* diperhatikan agar nyaman saat dikendarai. Oli, lampu dan rem yang paling sering diperbaiki bahkan diganti saat *sparepart* tersebut benar-benar sudah tidak layak untuk digunakan. Pihak bengkel juga menyediakan berbagai *merk sparepart* untuk para konsumen agar mereka bisa memilih barang yang berkualitas ataupun barang yang biasa saja tergantung keinginan setiap konsumen itu sendiri.

Pergantian *sparepart* sepeda motor yang telah diganti oleh pihak bengkel semuanya terlihat dan diletakkan disekitar sepeda motor agar terlihat oleh konsumen bahwa *sparepart* benar-benar diganti. Mengenai *sparepart* bekas tersebut diambil ataupun tidak telah dijelaskan oleh beberapa responden yaitu:

“Bapak Thalib yang menjelaskan bahwa saat saya mengganti *sparepart* terkadang tidak mengambil sama sekali barang yang telah diganti. Hal tersebut dilakukan karena barang tersebut tidak saya butuhkan lagi jadi saya berikan saja kepada pihak bengkel”.

“Selanjutnya Bapak Muhsin, menerangkan bahwa saya terkadang ambil *sparepart* yang diganti seperti oli dan ban dalam kereta. Hal itu saya ambil karena ada kegunaannya buat saya pribadi”.

“Bapak Anwar menjelaskan bahwa *sparepart* yang saya ganti memang tidak saya ambil dan saya iklhaskan kepada pihak bengkel agar bisa digunakan yang lebih bermanfaat lagi”.

Sparepart yang telah diganti sengaja tidak diambil dan diikhlasakan untuk pihak bengkel agar bisa dimanfaatkan dan digunakan yang lebih membutuhkan. Jika *sparepart* yang telah diganti harus diambil pihak konsumen juga memiliki hak penuh dan pihak bengkel juga tidak menahan pengambilan *sparepart* yang diganti tersebut. Unsur keikhlasan terlihat pada aktivitas ini dimana pihak konsumen juga tidak mempermasalahkan apabila *sparepart* yang telah diganti tidak diambil bahkan dimanfaatkan oleh pihak bengkel.

#### **4.1.2 Hak Kepemilikan Barang Bekas *Sparepart* Pada Bengkel di Tualang Cut Kabupaten Aceh Tamiang**

Hak kepemilikan barang bekas *sparepart* pada bengkel di Tualang Cut Kabupaten Aceh Tamiang peneliti dapatkan data dari hasil pengamatan dan wawancara kepada lima bengkel sepeda motor. Dari hasil pengamatan dapat diperoleh data sebagai berikut:

Bengkel yang ada di Tualang Cut Kabupaten Aceh Tamiang buka mulai dari pukul 08.30 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB. Kegiatan bengkel setiap harinya untuk melayani pelanggan yang datang dan berbagai keluhan atas sepeda motor yang dimilikinya. Kemudian pihak bengkel berusaha membantu dengan mekanik ahli dibidang sepeda motor tersebut. Selanjutnya pihak bengkel memberi pelayanan kepada pelanggan agar tetap nyaman saat menunggu sepeda motor yang sedang diperbaiki. Bengkel yang dibuka setiap hari kecuali hari-hari besar memberikan pelayanan kepada setiap pelanggan yang memperbaiki sepeda motor pada bengkel tersebut.

Konsumen sering melakukan pergantian *sparepart* dalam sehari. Pergantian juga dilakukan bermacam-macam kebutuhan tergantung kerusakan kereta yang

dimiliki konsumen, seperti pergantian oli, rantai kereta, dan suku cadang sepeda motor lainnya. Selain itu, pergantian suku cadang yang paling sering mengganti mayoritas anak-anak remaja yang ingin tampilan sepeda motor yang lebih keren dan mengikuti perkembangan zaman.

Pemilik bengkel akan membiarkan begitu saja tanpa memberikan kembali barang yang diganti, seperti oli. Terkadang oli yang ada di kereta tinggal sedikit, namun ada juga konsumen yang mengganti oli masih keliatan baru. Selanjutnya oli tersebut disimpan untuk dijual kembali kepada pihak pengepul untuk didaur ulang dan pihak bengkel dapat uang tambahan dari hasil penjualan oli tersebut.

*Sparepart* yang telah diganti konsumen biasanya memang tidak pernah dibawa kembali oleh pihak konsumen dan pihak bengkel juga diam saja karena barang yang diganti tersebut seakan tidak berguna lagi oleh pihak konsumen sehingga pihak bengkel juga tidak mengingatkan barang yang sudah diganti tersebut. Selanjutnya barang yang sudah diganti tersebut dikumpulkan untuk dijual kepada tukang ojek sebagai nilai tambah pendapatan bengkel.

Semua bengkel memilih untuk dijual kepada pihak pengepul untuk mendapatkan nilai tambah penghasilan bengkel. Biasanya pengepul yang datang untuk mengambil sisa-sisa oli ataupun barang rusak lainnya seperti besi, gear, rantai dan bahan-bahan yang bisa didaur ulang lainnya. Harga barang yang dijual dari hasil *sparepart* yang rusak juga bervariasi tergantung banyak atau sedikitnya barang. Terlebih barang yang dikumpulkan biasanya dijual sebulan sekali agar tidak mempersempit tempat yang ada di bengkel kereta tersebut.

Jika pihak konsumen meminta *sparepart* yang sudah diganti selalu diberikan kembali kepada konsumen. Hal ini juga jarang terjadi mengingat

konsumen tidak terlalu membutuhkan *sparepart* tersebut karena sudah tidak layak pakai. Barang-barang bekas yang sering diminta konsumen seperti ban kereta (ban luar ataupun dalam), oli terkadang diminta juga oleh pihak konsumen jika masih banyak yang ada di dalam kereta. Hal tersebut juga tidak sering terjadi, kebanyakan dari pihak konsumen tidak meminta kembali oli yang sudah diganti oleh pihak bengkel.

Tidak ada dasar pihak bengkel menampung *sparepart* seken yang selama ini terjadi. Namun pihak konsumen juga terkadang tidak meminta *sparepart* yang telah diganti sehingga pihak bengkel harus memindahkan barang tersebut agar tidak mengganggu aktivitas pihak mekanik saat bekerja di bengkel tersebut. Selain itu, *sparepart* yang tidak diambil bisa memberikan nilai tambah penghasilan pihak bengkel jika dikumpulkan dalam jangka waktu yang lama untuk dijual kepada pihak pengepul.

Barang bukti yang bisa ditunjukkan pihak bengkel disimpan dibelakang bengkel seperti drum penampung oli bekas, rantai kereta, gear yang sudah tidak bisa dipakai dan *sparepart* bekas lainnya. Barang-barang tersebut banyak tersimpan dibelakang bengkel sehingga jika dijual dapat memberikan keuntungan yang besar bagi pihak bengkel itu sendiri.

Setelah melakukan wawancara kepada lima bengkel kereta, selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada pihak konsumen yang sering mengganti *sparepart* di Tualang Cut. Adapun hasil wawancara peneliti dapatkan bahwa masyarakat yang sering melakukan pergantian *sparepart* menyatakan bahwa tiga orang memilih untuk mengambil dan dua orang memilih untuk meninggalkan *sparepart* tersebut di bengkel tersebut. Alasan masyarakat mengambil karena

kepentingan tersendiri terhadap *sparepart* tersebut seperti oli untuk membunuh serangga yang ada disekitar rumah, ban dalam ataupun luar untuk membakar sampah dan sebagainya. Kemudian alasan masyarakat tidak mengambil *sparepart* tersebut karena tidak mau ribet membawa *sparepart* yang telah rusak dan hanya membuat sempit ruangan rumah jika dibawa kembali dari tempat bengkel tersebut.

Semua konsumen menjelaskan pihak bengkel tidak menahan untuk mengambil *sparepart* yang telah diganti. Hal ini dikarenakan barang bekas yang telah diganti masih hak konsumen hanya saja pihak bengkel lebih sering tidak mengingatkan kepada konsumen untuk membawa kembali *sparepart* tersebut. Dalam hal ini, pihak konsumen juga memaklumi karena dari sanalah pihak bengkel mendapatkan nilai tambah dan hal itu sering terjadi jika pergantian suku cadang sepeda motor di bengkel manapun.

Contoh *sparepart* yang sering diganti seperti oli, bola lampu, rantai kereta dan sebagainya. Pergantian dilakukan sesuai kebutuhan sepeda motor dan jikapun tidak ada uang untuk mengganti hanya memperbaiki saja terlebih dahulu karena masih bisa dipakai untuk jangka waktu yang singkat. Selanjutnya barang-barang yang sering diganti berupa ban kereta dan itu juga tidak terlalu sering minimal setahun sekali pergantian *sparepart* tersebut.

Pelanggan yang melakukan komplain kinerja karyawan bengkel, karena pihak bengkel sudah diberikan kepercayaan untuk mengganti atau memperbaiki *sparepart* yang rusak. Jika kurang memuaskan pihak konsumen langsung mengkomplain kinerja karyawan tersebut, dan pihak bengkel juga bertanggungjawab atas kelainan karyawan yang mereka miliki dibengkel tersebut. Kekurangan yang

dilakukan jika sudah melampaui batas akan diminta untuk dibuat ulang dan terkadang tidak memberi uang lebih kepada karyawan tersebut.

Pengambilan hak *sparepart* juga tidak ada dasar untuk mengambil *sparepart* seken tersebut, hanya saja ada rasa malas untuk membawa ke rumah pelanggan dan sampai di rumah juga tidak dipergunakan *sparepart* seken tersebut dan hanya mempersempit halaman rumah. Maka dari itu, alasan untuk tidak mengambil lebih dipilih karena tidak begitu dipergunakan jika diambil *sparepart* seken tersebut. Status kepemilikan suku cadang bekas konsumen oleh pemilik bengkel masih menjadi hak milik konsumen, karena tidak ada serah terima untuk menjadi milik bengkel.

#### **4.1.3 Hak Kepemilikan Barang Bekas *Sparepart* Pada Bengkel di Tualang Cut Kabupaten Aceh Tamiang Berdasarkan Tinjauan ‘Urf**

Hak kepemilikan barang bekas (*sparepart*) sangat sering terjadi di tengah-tengah masyarakat. Harta dalam pandangan Islam pada hakikatnya adalah milik Allah SWT, kemudian Allah telah menyerahkan kepada manusia untuk menguasai harta tersebut melalui izinnya. Sehingga orang tersebut sah memiliki harta tersebut. Adanya pemilikan seseorang atas harta kepemilikan individu tertentu mencakup juga kegiatan memanfaatkan dan mengembangkan kepemilikan harta yang telah dimilikinya tersebut.

Hak kepemilikan suatu benda yang harus dimiliki masyarakat bisa dibuktikan dengan aturan yang berlaku. Masyarakat menggunakan sepeda motor untuk memudahkan segala aktivitas sehari-hari. Kemudahan inilah yang menjadi kesempatan bagi pihak bengkel untuk membuka jasa layanan memperbaiki sepeda motor yang rusak hingga mengganti *sparepart* yang dibutuhkan.

Kebanyakan masyarakat menggunakan jasa bengkel karena faktor keahlian untuk memperbaiki sepeda motor itu sendiri. Keterampilan serta kemampuan untuk memperbaiki sepeda motor merupakan faktor utama yang harus dimiliki pekerja di setiap bengkel kereta. Berbagai pilihan *sparepart* sepeda motor dipajang dan disusun rapi untuk memperlihatkan kepada konsumen alat dan bahan yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan sepeda motor. Setiap harga juga diperlihatkan pada setiap suku cadang agar masyarakat dapat memilih bahan yang berkualitas bagus ataupun tidak sesuai dengan keinginan konsumen. Masyarakat saat datang ke bengkel hanya memberitahukan keluhan sepeda motornya, kemudian pihak mekanik bengkel langsung mengetahui *sparepart* yang harus diperbaiki atau bahkan harus diganti sesuai dengan keadaan *sparepart* yang diperbaiki. Keadaan yang demikian selalu ada terlihat setiap hari pada bengkel.

Gambaran konsumen memperbaiki sepeda motor terlihat setiap hari. Sepeda motor yang diperbaiki juga bermacam-macam, mulai dari rusak *sparepart*, memasang *accessories*, dan berbagai macam aktivitas lainnya tergantung permintaan konsumen kepada pihak bengkel. Pelayanan yang diberikan kepada pihak bengkel juga bervariasi mulai dari menyediakan tempat duduk, air minum dan lainnya untuk memberikan kenyamanan kepada pihak konsumen selama menunggu sepeda motor diperbaiki oleh mekanik.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari penjabaran hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Hak kepemilikan barang bekas *sparepart* pada bengkel di Tualang Cut Kabupaten Aceh Tamiang merupakan hak kepemilikan pelanggan yang tidak ada serah terima dari kedua belah pihak. Hal ini didasarkan dari data yang diperoleh mulai dari aktivitas bengkel, penjelasan dari pihak bengkel, penyelesaian komplain kinerja hingga simpulan kepemilikan, semua data telah menjelaskan bahwa barang bekas *sparepart* masih dalam hak kepemilikan pelanggan.
2. Hak Kepemilikan Barang Bekas *Sparepart* Pada Bengkel di Tualang Cut Kabupaten Aceh Tamiang Berdasarkan Tinjauan '*Urf*' menyatakan bahwa hak kepemilikan masih menjadi hak milik konsumen, karena tidak ada serah terima untuk menjadi milik bengkel. Hak tersebut wajib dijadikan sebagai pegangan karena tidak adanya ijab dan kabul antara kedua belah pihak yang terkait dalam suatu interaksi.

### **B. Saran**

Adapun saran dalam penelitian ini dapat peneliti utarakan yaitu:

1. Pihak Bengkel

Pihak bengkel seharusnya menyerahkan kepada konsumen agar terjadinya akad serah terima *sparepart* seken sehingga hak kepemilikan menjadi jelas kepada pihak bengkel.

## 2. Pihak Konsumen

Pihak konsumen seharusnya mengungkapkan akad kepemilikan kepada pihak bengkel sekiranya tidak membutuhkan *sparepart* seken tersebut untuk diberikan kepada pihak bengkel sebagai pemindahan hak kepemilikan.